

**HUKUM TATA NEGARA DAN SISTEM POLITIK DALAM  
PERSPEKTIF ISLAM**

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr.H. Ija Suntana. M.A. G



Oleh:

**ROHMAT HIDAYAT**

**1213010149**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**

**2022**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur alhamdulillah, penulis persembahkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa mencurahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun makalah ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Rasulullah SAW, yang akan kita nantikan safa'atnya di hari kiamat nanti.

Makalah ini dibuat untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah **Politik Hukum Islam** pada program studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Judul yang dibahas dalam makalah ini adalah "**Hukum Tata Negara Dan Sistem Politik Dalam Perspektif Islam**". Saya sampaikan terima kasih kepada Bpk. Dr.H. Ija Sutiana.M.ag selaku dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyusun makalah ini, dan tak lupa kepada pihak-pihak lain yang telah berkontribusi dalam penyusunan makalah ini baik berupa pikiran maupun materi.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang bertujuan membangun dari pembaca sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bandung, 29 Juni 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
BAB 1.....	3
PENDAHULUAN. ....	3
A. Latar Belakang. ....	3
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
BAB II.....	5
PEMBAHASAN.....	5
A. Asal mula terbentuknya negara hukum.....	5
B. Macam macam negara hukum.....	7
C. Politik dalam perspektif Islam.....	9
BAB III. ....	10
PENUTUP.....	11
A. Kesimpulan.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	11

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring dengan perubahan dan perkembangan geo politik nasional yang ditandai dengan munculnya berbagai partai politik Islam, partai politik berbasisan masa Islam dan perda-perda syari'ah berpengaruh dalam memberikan warna hukum ketatane-garaan nasional yang disemangati oleh ajaran Islam. Secara khusus, respon terhadap perubahan tersebut munculnya pemikiran di kalangan guru besar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang merelasikan antara realitas sosial dari aspek hukum ketatanegaraan dan politik Islam dengan turats keilmuan Islam, berkaitan dengan konsep siyasah syar'iyah. Konsep ini mengaksentuasikan pada aspek ketatanegaraan, di dalamnya mengkaji bagaimana pengaturan kelembagaan negara, hubungan antar negara, hubungan antar lembaga negara dan hubungan antar warga negara dengan negara. Di sisi lain, konsep-konsep Islam tentang hukum ketatanegaraan tidak akan menemukan warnanya manakala tidak menjadi ruh dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, instrumen politik sangat berperan dalam mengazamkan hukum ketatane-garaan nasional yang digali dari spirit ajaran Islam. Dengan kata lain, Hukum Ketata-negaraan dan Politik Islam laksana koin dengan dua permukaan (wajhan li umlah al-wahidah), yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan (multiple mutually-reinforcing sub-sistems). Atas pemikiran di atas dan sebagai tanggung jawab dalam mengembangkan ilmu-ilmu keislaman terutama dalam bidang Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam.

#### B. Rumusan masalah

Dari latar belakang penelitian diatas, disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa yang di maksud hukum tata negara menurut pandangan Islam ?
2. Apa yang di maksud dalam sistem politik dalam pandangan Islam ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka disusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa itu hukum tata negara menurut pandangan Islam
2. Untuk mengetahui apa itu politik di dalam pandangan islam

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A.Asal mula terbentuknya negara hukum

Mengingat syariat tidak menyediakanaturanbaku tentang Sistem politik dan pemerintahan, maka umat Islamharus berusaha Mngeluarkan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam syariat sehingga dapat ditemukan rumusan yangpaling mungkin untuk Menerjemahkan nilai-nilai tersebut kedalam kehidupanberbangsa Dan bernegara. Dalam hal membahas negara tidak ada satu definisiyang disepakati tentang negara.Namun, secara umum Mungkin dapat dijadikan pegangan-sebagaimana lazim dikenal Dalam hukum Internasional bahwa suatu negara biasanya Memiliki tiga unsur pokok yakni (1) Adanya rakyat (2).Adanya Wilayah (3).Adanya pemerintahan yang berdaulat.Pengertian Negara bukan saja atas perjanjian bermasyarakat (kontrak sosial), Tetapi juga atas dasar manusia sebagai khalifah Allah yang Mengemban kekuasaan dan amanah-Nya. Manusia dalam menjalankan hidup ini harus sesuai Dengan perintah-perintah-Nya dalam rangka mencapai Kesejahteraan dunia maupun diakhirat.Dengan demikian, secara Umum dapat diartikan bahwa manusia harus selalu Memperhatikan dan

melaksanakanamar ma'ruf dan nahi munkar, Mengandung arti bahwa manusia harus melakukan kebaikan dan Mencegah kerusakan. Adapun sarjana-sarjana yang Mengungkapkan pikiran tentang asal mula negara antarlain Sebagai berikut:

A. Ibnu Abi Rabi Plato, Ibnu Abi Rabi' juga berpendapat bahwa Manusia, orang-seseorang, tidak mungkin mencukupi Kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan orang lain dan oleh Karenanya mereka saling memerlukan. Hal itu mendorong mereka saling membantu dan berkumpul serta menetap Disuatu tempat, dari proses bantu dan berkumpul disuatu Tempat itulah mulai tumbuhlah kota-kota.<sup>1</sup>

Menurut Ibnu Abi Rabi' hal-hal inilah yang tidak Mungkin ditinggalkan dalam kehidupan manusia dan untuk Memenuhinya maka diperlukan bantuan dari pihak lain Seperti pakaian untuk melindungi diri dari gangguan panas, Udara dingin dan angin, mereka juga membutuhkan tempat Tinggal yang aman terhadap berbagai macam bahaya, hal Semacam ini dibutuhkan supaya mereka dapat Mempertahankan kelangsungan dan eksistensi manusia Dibi bumi ini. Kegiatan tersebut tidak mungkin dipenuhi sendiri Melainkan membutuhkan bantuan dari orang lain dan Dibutuhkan pula berbagai keahlian, ilmu dan keterampilan Banyak orang. Dalam hal kebutuhan kerjasama untuk Mengadakan segala yang diperlukan bersama itu akan Berakibat pembagian tugas di antara anggota-anggotan Masyarakat, dan lahirlah kelompok petani, tukang sepatu, Tukang pandai besi, sesuai dengan kemampuan dan bakat Masing-masing. Disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin Meningkat, kota dengan batas-batasnya menjadi sempit, juga Wilayah pertanian dan wilayah gembala ternak memerlukan Perluasaan, sehingga menimbulkan bentrokan-bentrokan Kepentingan dengan kota lain. Maka dibutuhkan kelompok Bersenjata yang dilatih untuk membela kepentingan kota itu Terhadap kota-kota tetangga dan juga seorang kepala yang Berwibawa dan mampu menyelesaikan sengketa antar warga-Warga kota dan memimpin kotanya menghalau serangan dan Ancaman dari luar.

---

<sup>1</sup> Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam ija suntana M.Ag

B. Farabi Plato, Aristoteles dan juga Ibnu Abi Rabi sebelumnya Memiliki pandangan yang sama tentang manusia sebagai Makhluk sosial, dalam hal ini juga Farabi berpendapat bahwa Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang mempunyai Kecendrungan alami untuk bermasyarakat, karena tidak. Mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan Orang lain. Dengan kecendrungan masyarakat yang saling Membutukan itu timbulah berbagai kerjasama yang secara Perlahan menjadi sebuah organisasi yang kokoh yang kita Sebut dengan negara.<sup>2</sup>

Farabi juga berpendapat bahwa tujuan bermasyarakat Dan bernegara itu tidak semata-mata untuk memenuhi Kebutuhan pokok hidup, tetapi juga untuk menghasilkan Kelengkapan hidup yang akan memberikan kepada manusia Kebahagiaan, tidak hanya kebahagiaan material tetapi juga Spiritual.

C. Mawardi Plato, Aristoteles, dan Ibnu Abi Rabi', maupun Mawardi juga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk Sosial, tetapi Mawardi memasukkan unsur agama dalam Teorinya. Menurut Mawardi adalah Allah menciptakan Manusia supaya tidak sanggup memenuhi kebutuhan sendiri, Tanpa bantuan orang lain, agar manusia selalu sadar bahwa Dia-lah penciptamanusia dan pemberian rezeki,dan bahwa Manusia membutuhkan Dia serta memerlukan pertolongan-Nya. Mawardi kelemahan manusia yang tidak mampu Memenuhi kebutuhan sendiri dan terdapat keanekaragaman Dan perbedaan bakat, pembawaan, kecendrungan alami serta Kemampuan, semua itu mendorong manusia untuk bersatu Dan saling membantu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan sebuah negara.Menurut Mawardi sebab lahirnya negara Adalah hajat umat manusia untuk mencukupi kebutuhan Bersama, dan otak mereka yang mengajari tentang cara Bagaimana saling membantu dan tentang bagaimana Mengadakan ikatan satu sama lain.

D. Ghazali Ilmuan-ilmuan politik sebelumnya, seperti ghazali Juga berpendapat bahwa manusia itu makluk sosial, ia tidak Dapat hidup sendiri, yang disebabkan dua faktor yakni Kebutuhan akan keturunan demi

---

<sup>2</sup> Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam ija suntana M.Ag

kelangsungan hidup manusia Dan juga kebutuhan untuk saling membantu dalam penyediaan Bahan makanan, pakaian dan pendidikan anak. Dalam Memenuhi segala sesuatu itu diperlukan kerjasama, sama Halnya dalam hal ini negara merupakan unit terbesar yang Terbentuk akibat kebutuhan manusia yang tidak bisa dipenuhi Sendiri, kerjasama inilah yang kemudian melahirkan negara.<sup>3</sup>

Dari empat pemikir Islam itu memiliki kesamaan satu Samalain, tampak sekali adanya pemikiran Yunani, dengan Diwarnai akidah Islam. Agak berbeda dengan pemikir-pemikir Yunani, Pemikir-pemikir Islam itu baik secara eksplisit Menyatakan bahwa tujuan bernegara tidak semata-mata uuntuk Memnuhi kebutuhan lahiriah manusia saja, tetapi juga Kebutuhan rohaniah dan ukhrawiah.

#### B. Macam macam negara hukum

Penulis mengutip dua tokoh pemikiran politik Muslim Pada zaman klasik yakni Ibnu Khaldun dan Farabi. Ibnu Khaldun (1332-1346) Nama dan silsilah lengkap Ibn Kaldun adalah Abd Al-Rahman bin Muhammad bin Mohammad bin Hasan bin Jafar bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Kaldun, beliau lahir di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan, yang pindah ke Tunisia pada pertengahan Abad VII H. Ibnu Kaldun meniti karirnya dalam bidang Pemerintahan dan politik dikawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Dalam kurun waktu itu lebih dari sepuluh kali beliau Berpindah jabatan dan seringkali bergeser loyalitas dari satu. Dinasti kedinasti yang lain dan dari seorang penguasa ke Penguasa lain dari dinasti yang sama. Ibnu Khaldun Mempunyai corak tersendiri dalam hal menggolongkan Negara. Ia membagi corak negara kedalam dua bagian yaitu Negara dengan ciri kekuasaan alamiah mul'k tabi'I (negara Tradisional) dan negara dengan ciri kekuasaan politik mulk Siyasi

---

<sup>3</sup> Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam ija suntana M.Ag

(negara modern) yang dalam hal ini dibagi menjadi tiga yaitu siyasah diniyah, siyasah aqliyah, dan siyasah Madaiyah. Negara dengan ciri kekuasaan alamiah (mulk tabi'i) atau negara Tradisional Tipe negara alamiah ditandai oleh kekuasaan yang Sewenang-wenang dan otoriter (despotisme) dan cenderung Kepada "hukum rimba". Di sini<sup>4</sup>

1. keunggulan dan kekuatan Sangat berperan. Hukum hanya dipakai untuk menjerat leher Rakyat yang tertindas, sementara elit penguasa bebas Melakukan dosa dan maksiat sesukanya dan prinsip keadilan Diabaikan. Baik keadilan ekonomi maupun keadilan sosial-Politik. Ia menyebut negara alamiah seperti ini sebagai negara Yang tidak berperadaban (uncivilized state). Negara dengan ciri kekuasaan politik (mulk siyasi) atau Negaramodern. Tipologi negara modern yang berdasarkan kekuasaan Politik dibaginya menjadi tiga macam yaitu.
1. Negara hukum atau nomokrasi Islam (siyasah diniyah) Siyasah diniyah adalah negara hukum dalam tipe Yang pertama adalah suatu negara yang menjadikan Syari'ah (hukum Islam) sebagai fondasinya. Malcolm H. Kerr, sebagaimana dikutip oleh Thaher Azhary Menamakannya dengan istilah Nomokrasi Islam (Islamic Nomocracy). Karakteristik Siyasah Diniyah atau Negara Hukum berdasarkan Islam menurut Ibnu Khaldun adalah. Negara yang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, serta Akal manusia yang turut juga berperan dan berfungsi Dalam kehidupan negara. Akal manusia yang Dimaksudkan adalah ijma' ulama dan qiyas. Sehingga Negara Nomokrasi Islam atau negara Islam adalah Negara Ulama.

---

<sup>4</sup> Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam ija suntana M.Ag

2. Negara hukum sekuler (siyasah 'aqliyah) Siyasah aqliyah adalah negara yang hanya Mendasarkan pada hukum sebagai hasil rasio manusia Tanpa mengindahkan pada hukum yang bersumber dari Wahyu, maka negara semacam ini dapat kita lihat pada Negara-negara demokrasi Barat di Eropa maupun Amerika Pada umumnya<sup>5</sup>.

3. Negara "Republik" ala Plato (siyasah madaniyah) Siyasah madaniyah adalah merupakan suatu negara Yang diperintah oleh segelintir golongan elite atas Sebagian besar golongan budak yang tidak mempunyai Hak pilih

C. Politik dalam perspektif islam

Islam menyebut politik dengan istilah Siyasah . Jika yang dimaksud adalah siyasah mengatur urusan umat, maka Islam sangat penting siyasah . Bahkan Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu tentang urusan umat. Tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana untuk mempersembahkan kepada Allah. Tapi Islam hanya menjadi sarana dalam masalah kekuasaan. Sebagian orang sering menilai istilah politik Islam diartikan sebagai perspektif Islam, hal itu sebagai bentuk kewajaran dunia nyata kita selalu menerapkan politik yang kurang atau sama sekali menyimpang dari ajaran Islam. Sehingga muncul pertanyaan apakah politik Islam itu ada? Apakah Islam memiliki konsep khusus tentang politik yang berbeda dengan konsep politik pada umumnya? Sampai batas tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam

---

<sup>5</sup> Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam ija suntana M.Ag

tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang selalu muncul untuk melengkapi konsep yang sudah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep Islam yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam menetapkan konsep politiknya secara rinci. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik ditentukan satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lain yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian adalah Islam yang parsial.<sup>6</sup>

#### D. Varian interpretasi Agama

Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang kuat untuk menentukan politik oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan umat Islam saat ini. Karena kondisi seperti ini, politik kemudian menjadi salah satu tugas terengah-engah umat Islam, untuk bangkit dari kemunduran agar terhindar dari komoditas politik pragmatis. Perdebatan dan masalah dalam masyarakat Islam sesungguhnya adalah perbedaan yang merupakan gambaran dari pencarian bentuk pengamalan agama yang sesuai dengan konteks budaya dan sosial. Misalnya dalam menilai masalah-persoalan tentang politik dan agama yang berhubungan dengan masalah kekuasaan dan suksesi kepemimpinan. Termasuk masalah keseharian manusia, dalam hal ini masalah interpretasi agama dan penggunaan simbol-simbol agama digunakan untuk kepentingan kehidupan. Tentu saja peran dan makna agama akan beragam sesuai dengan Keragaman masalah sosialnya. Orientasi Politik dalam Islam . Orientasi Utama Politik Islam terkait dengan masalah kekuasaan yaitu tegaknya hukum-hukum Allah dimuka

---

<sup>6</sup> Jurnal pemikiran hukum dan hukum Islam ija suntana M.Ag

bumi, hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi adalah kekuasaan Allah. Sementara, manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam memiliki penguasaan mutlak seorang manusia atas manusia lain.

### BAB III

#### PENUTUP

#### KESIMPULAN

Politik merupakan pemikiran yang mengurus kepentingan masyarakat. Pemikiran tersebut berupa pedoman, keyakinan hukum atau aktivitas dan informasi. Beberapa prinsip politik islam berisi: mewujudkan persatuan dan kesatuan bermusyawarah, menjalankan amanah dan menetapkan hukum secara adil atau dapat dikatakan bertanggung jawab, mentaati Allah, Rasulullah dan Ulil Amr (pemegang kekuasaan) dan menepati janji. Korelasi pengertian politik islam dengan politik menghalalkan segala cara merupakan dua hal yang sangat bertentangan. Islam menolak dengan tegas mengenai politik yang menghalalkan segala cara.

Pemerintahan yang otoriter adalah pemerintahan yang menekan dan memaksakan kehendaknya kepada rakyat. Setiap pemerintahan harus dapat melindungi, mengayomi masyarakat. Sedangkan penyimpangan yang terjadi adalah pemerintahan yang tidak mengabdikan pada rakyatnya; menekan rakyatnya. Sehingga pemerintahan yang terjadi adalah otoriter. Yaitu bentuk pemerintahan yang menyimpang dari prinsip-prinsip islam. Tujuan politik islam pada hakikatnya menuju kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini (Jakarta: Kencana, 2004), h.17.

22 Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan pemikiran (Jakarta: UI Press, 2011), h.43.

27Herdi Sahrasad, "Negara, Island dan Nasionalisme Sebuah Perspektif", Al-Chaidar, Vol.3 No.1 (April 2013), h.45. 28Munawir Sjadzali. Op.Cit.h.49.

29Munawir Sjadzali, Op.Cit.h.53. 30Munawir Sjadzali, Op.Cit, h.54.

31Munawir Sjadzali, Op.Cit, h.55.